

## BAB II


### KETENTUAN UMUM HIBAH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah


##### 1. Pengertian

Secara *etimologi*, hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dan mendekati diri kepada Allah, tanpa mengharap balasan apapun.<sup>1</sup>

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur`an. *wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugrahi (QS. Ali Imran,38 dan Maryam, 49).



Artinya: “Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya dia berkata: "Ya Tuhanku, berilah Aku keturunan yang baik dari sisiMu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa”.(QS.Ali Imran. 38).<sup>2</sup>



Artinya: “Maka ketika dia (Ibrahim sudah) sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Ya'qub. dan masing-masingnya kami angkat menjadi Nabi”(QS. Maryam, 49).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 82.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahanya Disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur`an, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm. 42.

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 246.

Dalam pengertian istilah, *hibah* adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.<sup>4</sup>

*Hibah* adalah penyerahan sejumlah harta yang langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan. hibah sebagai perpindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seorang kepada orang lain tanpa pemberian balasan.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan,

Pasal 171

“ Hibah adalah pemberia suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada prang lain yang masih hidup untuk dimiliki” .<sup>6</sup>

Disebutkan dalam buku karangan Zainudin Ali yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia *hibah* adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya.<sup>7</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

Dalam al-Qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusanNya, doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambaNya terutama para Nabi dan menjelaskan sifat Allah yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 467.


<sup>5</sup> Asaf, A. A. fyzee, Pokok-Pokok Hukum Islam II, Penerjemah: Arifin Bey dan M. Zain Djambek, Jakarta, Tintamas, 1966, hlm. 2

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1991, pasal 171 huruf g.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 138.

maha memberi karunia. Untuk itu mencari dasar hukum hibah seperti yang dimaksud dalam kajian ini, dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang dapat membagikan sebagian rizki kepada orang lain.

Misalnya, QS. Al-Baqarah ayat 262:



Artinya: “Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaani penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.<sup>8</sup>

Firman Allah juga dalam surat (QS. Al-Munafiqun ayat 10):



Artinya: “Dan infakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata (menyesali) “Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh?”.<sup>9</sup>


Al-qur’an banyak sekali menggunakan istilah yang konsistensinya menganjurkan agar manusia yang telah dikaruniai rezeki itu mengeluarkan

<sup>8</sup> Al-Qur’an dan terjemahnya, *Op. Cit.*, hlm. 34.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 443.

sebagiannya untuk orang lain. Dari kata nafkah, zakat, hibah, sadaqah, wakaf hingga wasiat. Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri khas yang berbeda, kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya.<sup>10</sup>

Hibah disyariatkan dan dihukumi *mandhub* (sunnah) dalam Islam berdasarkan al-Qur'an yang dijelaskan sebagai berikut;



Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai peberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (QS. Annisa ayat 4).<sup>11</sup>



Artinya: “...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (*musafir*)...”. (QS al-Baqarah ayat 177).<sup>12</sup>

**B. Rukun Hibah dan Syarat Hibah**

1. Rukun Hibah

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.*, hlm. 468.  
<sup>11</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya, *op. cit.*, hlm. 61.  
<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah *ijab*, *qabu* dan *qadbhu* (pemegangan/penerimaan), sebab *ijab qabul* termasuk akad seperti halnya jual beli. Ada juga sebagian ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa *qabul* dari penerima hibah bukan rukun. Dengan demikian dicukupkan dengan adanya *ijab* dari pemberi.

Adapun rukun hibah menurut Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah ada empat, yaitu:

a. *Wahib* (Orang yang menghibahkan)

*Wahib* adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

b. *Mauhublah* (orang yang menerima hibah)

*Mauhublah* artinya adalah orang yang menerima hibah, sedangkan penerima hibah adalah seluruh manusia.

c. *Mauhub*

*Mauhub* adalah barang yang dihibahkan, Benda yang dihibahkan itu berupa harta yang ada nilai harganya.

d. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

*Sighat* hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab qabul*.<sup>13</sup>

*Ijab* dapat dilakukan secara *sarih*, seperti seseorang berkata, “saya hibahkan benda ini kepadamu”, atau tidak secara jelas, yang tidak akan lepas dari syarat, waktu, atau manfaat.

1) *Ijab* disertai waktu (*umra*<sup>14</sup>)

Seperti pernyataan “saya berikan rumah ini selama saya hidup atau selama kamu hidup” pemberian seperti itu sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal.

2) *Ijab* disertai syarat penguasaan

Seperti seseorang berkata, “rumah ini untukmu, secara *raqabi* (saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknya yang diberi. Sebaliknya, jika penerima meninggal terlebih dahulu barang kembali kepada pemilik).” *ijab* seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Menurut ulama Hanafiyah, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja dia mau, sehingga hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman. Ulama Syafi’iyah,

---

<sup>13</sup> Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlm. 244.

<sup>14</sup> *Umra* merupakan sejenis hibah yaitu bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama hidup dan apabila yang diberi hibah itu meninggal, maka barang tersebut kembali lagi kepada orang yang memberi. Yang demikian itu dengan lafadz; “saya berikan barang kepadamu seumur hidupmu”. Dalam hibah ini terkandung *ijab* yang disertai persyaratan waktu (*umra*). Orang yang mengucapkan kata *umra* disebut *mu’mir*, dan apa yang dinyatakan hendak di *umra* dinamakan *mu’mar*. As-Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 14, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Bandung : Al-Ma’arif, 1997, Cet. 9, hlm. 187.

dan Hanabilah berpendapat jika penerima memegangnya, maka dikatakan hibah .

3) *Ijab* disertai syarat kemanfaatan

Seperti pernyataan, “rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya.” Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah tetapi pinjaman. Adapun pernyataan, “rumah ini untuk kamu dan kamu tinggal,” adalah hibah.<sup>15</sup>

2. Syarat Hibah

Syarat hibah harus dipenuhi, adapun syarat hibah adalah sebagai berikut:

- a. Si penghibah (*wahib*) harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum.
- b. Dilakukan oleh *wahib* yang sudah *aqil-baligh*.
- c. Ada *ijab qabul*.

Syarat orang yang diberi (*mauhublah*) ialah:

Orang yang diberi hendaknya dewasa dan berakal serta *mukalaf*, mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerima.

Syarat *mauhub* (benda/harta yang diberikan):

- a. Benda itu ada wujudnya.
- b. Bisa diserahkan.
- c. Benda itu milik si pemberi.

---

<sup>15</sup> Rahmat Syafe'i, *ibid*, hlm. 245.

- d. Tidak bersifat umum yang tidak dapat atau tidak mungkin dibagi.
- e. Menurut Imam Hanafi, Benda yang dihibahkan itu berupa harta yang ada nilai harganya. Tidak sah hibah barang-barang terlarang atau haram seperti bangkai, darah, babi, alkohol dan lain-lain.<sup>16</sup>

Menurut Imam Syafi'i, setiap yang boleh dijual sah untuk dihibahkan, dengan demikian tidak sah hibah sesuatu yang tidak dimiliki secara sah dan barang-barang atau benda najis.<sup>17</sup>

Syarat *sighat* (lafad aqad) menurut Imam Syafi'i sama dengan jual beli diantaranya;

- a. *qabul* harus sesuai dengan *ijab*,
- b. *qabul* harus diucapkan segera setelah ucapan *ijab* selesai,
- c. akad itu tidak digantungkan dengan sesuatu lain.<sup>18</sup>

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pelaksanaan hibah, maka hibah harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut.

- a. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, begitu juga penyerahan barang yang dihibahkan.
- b. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau penerima hibah dalam keadaan tidak cakap bertindak

---

<sup>16</sup> M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 148.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 149.



dalam hukum (misalnya kurang dewasa kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.

- c. Dalam melaksanakan penghibahan harus ada pernyataan, terutama oleh si pemberi hibah.
- d. Penghibahan hendaknya dilaksanakan dihadapan beberapa orang saksi (hukumnya sunnah). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari saling sengketa di belakang hari.

### **C. Hibah Hubungannya dengan Warisan**

Telah diketahui bahwasanya hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan (pasal. 211 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu yang terpenting dalam pemberian hibah tersebut adalah dilakukan secara musyawarah dan atas persetujuan anak-anak yang ada. Ini penting, agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga.

Memang, prinsip pelaksanaan hibah orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. hendaknya bagian mereka disamakan. Kalaupun dibedakan, hanya bisa dilakukan jika mereka saling menyetujuinya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Boleh jadi pola pembagian demikian, oleh sementara pendapat dianggap sebagai sikap mendua kaum muslimin dalam soal warisan. Di satu sisi menghendaki hukum waris Islam dilaksanakan, namun realisasinya telah ditempuh cara hibah, justru sebelum si pewaris meninggal dunia. Karena bukanlah sesuatu yang aneh, apabila pembagian

harta waris dilakukan akan menimbulkan penderitaan bagi pihak tertentu, lebih-lebih apabila penyelesaiannya dalam bentuk gugatan di pengadilan.<sup>19</sup>

Kadang-kadang hibah diberikan kepada sebagian ahli waris diikuti dengan perjanjian bahwa apabila ia sudah menerima hibah dalam jumlah tertentu, ia berjanji tidak akan meminta bagian warisan kelak jika si pemberi hibah meninggal. Perjanjian semacam ini dinamakan pengunduran diri (*takharruj*). *Takharruj* adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkan dirinya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.<sup>20</sup>

*Takharruj* merupakan transaksi antara dua pihak atau lebih, satu pihak menyerahkan sesuatu sebagai pihak lain (diluar hitungan waris), dan pihak lain menyerahkan bagian warisannya sebagai tegegenprestasi (ganti) kepada pihak pertama.

Persoalannya sekarang, perlu diidentifikasi agar jelas, apakah hibah yang diberikan seseorang kepada anak-anaknya itu dianggap sebagai warisan, atautkah sebagai hibah biasa. Keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Pertama, apabila hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan ahli waris, atau

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.* hlm. 474.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 475.

diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Karena seperti kata Umar Ibnu Al-Khatab, perdamaian justru lebih baik, daripada nantinya harus melibatkan pengadilan. Kedua, apabila pemberian itu dinyatakan sebagai hibah saja, maka pembagiannya harus rata. Yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan hibah adalah persaksian dua orang saksi, dan dibuktikan dengan bukti otentik. Ini dimaksudkan agar kelak dikemudian hari si pemberi hibah meninggal dunia, tidak ada anggota keluarga atau ahli waris yang mempersoalkan karena iktikad kurang atau tidak terpuji.<sup>21</sup>

Dalam pemberian hibah tersebut hendaklah berlaku adil kepada masing-masing anak, karena berperilaku adil merupakan syariat. Menurut jumhur ulama' sepakat bahwa berlaku adil terhadap putra-putri merupakan suatu hal yang sunnah..<sup>22</sup>

Ulama sepakat bahwa bagi orang tua disunahkan menyamakan pemberian kepada anak-anaknya, hukumnya makruh melebihkan pemberian kepada salah seorang anak saja.

Ulama' Hanbaliyah dan Ulama` Hanafiyah berpendapat bahwa persamaan pemberian orang tua kepada anaknya berdasarkan ketetapan waris. Dengan demikian, seorang anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 476.

<sup>22</sup> Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, penterjemah: Abdul Ghofar, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 627.

<sup>23</sup> Rachmat Syafe'i, *op.cit.* hlm. 249.

## D. Mencabut Hibah dan Batasan Pemberian Hibah

### 1. Mencabut Hibah

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab “Fiqih Sunnah” beliau berpendapat mayoritas ulama melarang menarik kembali hibah yang telah diberikan meskipun antar saudara atau suami istri, kecuali jika hibah itu dari orang tua kepada anaknya, maka orang tua boleh menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya.<sup>24</sup>

Hadis riwayat Ibnu Abbas mengatakan:

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقى ثم يعود في قيئه فيا كله (رواه مسلم)<sup>25</sup>

Artinya: “*Perumpamaan orang-orang yang menyodaqahkan suatu sadaqah, kemudian menarik kembali pemberiannya, adalah seumpama anjing yang muntah, kemudian memakan muntah-muntahannya*”.  
(HR. Muslim)

Dalam hukum perdata, hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada seseorang lain tidak dapat ditarik kembali dan dihapuskan, kecuali sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 1688 KUHperdata, yaitu:

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

- (1) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- (2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- (3) jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberikan nafkah kepadanya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* 5, penterjemah: Abdurrahim dan Masrukhin. Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009, Jilid 5, hlm.560.

<sup>25</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, juz 2, Semarang, Toha Putra, hlm. 6.

Begitu juga dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak, hal ini sesuai dengan pasal 212 yang berbunyi;

“hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”

Meskipun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali pemberian atau hibah kepada anaknya, pemberi hadiah dapat menarik kembali pemberian hadiahnya kepada orang yang menerima hadiah seandainya orang yang memberi hadiah tersebut tidak menerima imbalan atau balasan dari orang yang menerima hadiah, padahal imbalan dan balasan yang baik dari orang yang menerima hadiah tersebut sangat diharapkan karena sekarang ia sudah udzur. Misalnya seseorang yang telah berusia lanjut memberikan hadiah kepada orang tertentu dengan harapan orang yang menerima hadiahnya itu merawatnya. Tetapi setelah hadiah diberikan, orang yang menerima hadiah tersebut tidak memperhatikan nasib orang yang memberikan hadiah itu. Dalam keadaan seperti ini tidak ada halangan bagi orang yang memberi hadiah itu menarik hadiah yang telah diberikan.

Keadaan seperti tersebut di atas, penarikan kembali atau penghapusan hibah ini dilakukan dengan menyatakan kehendaknya orang yang menerima hibah, diikuti dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah

---

<sup>26</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 425.

dihibahkan. Pembatalan hibah ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama setempat atau diwilayah hukum orang yang memberi hibah tersebut bertempat tinggal.<sup>27</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. Dengan demikian dapat dibatalkan oleh pemberi. Dengan demikian diperbolehkan mengembalikan harta yang telah dihibahkan. Akan tetapi dihukumi makruh sebab perbuatan itu dianggap menghina sipemberi hibah. Selain itu yang diberi hibah harus rela. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual-beli setelah barang dipegang pembeli.<sup>28</sup>

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang, tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum bercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki hutang. Sedangkan Ulama Hanabilah dan Ulama` Syafi'iyah berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.<sup>29</sup>

Hibah (pemberian) tidak sah jika tergantung kepada sesuatu yang akan terjadi. Seperti orang berkata “jika hal ini terjadi, maka kamu akan saya beri ini”.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Maman, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Perdana Media Group, 2006, hlm. 141.

<sup>28</sup> Rahmat Syafe'i, *op. cit.*, hlm. 248.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 248.

<sup>30</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani Pers, 2005, hlm. 538.

Apabila seseorang menghibahkan sesuatu, lalu dia meninggal setelah menghibahkannya, namun orang yang diberi hibah belum menerimanya, apakah hibah tersebut tetap dilaksanakan? Jawabannya, tidak. Sebab orang yang diberi hibah belum menerimanya. Kecuali harta tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya, karena hibah tidak jadi dilaksanakan. Begitu pula jika seseorang menghibahkan sesuatu, namun orang yang diberi hibah belum menerimanya, lalu orang yang berhibah tersebut menjualnya, maka akad jual belinya adalah sah. Sebab, hibah tidak berlaku kecuali setelah barang hibah diterima.

Meskipun hibah ini baru dianggap berlaku setelah barang hibah diterima pihak kedua, namun sebenarnya kepemilikannya telah dimulai sejak selesai akad hibah. Sama halnya ketika saya menjual barang kepada anda. Selama kita masih ada dalam *majelis akad*, maka masing-masing dari kita masih memiliki hak memilih. Namun, jika kita berpisah, maka jual beli tersebut telah terlaksana, sehingga masuknya kepemilikan barang yang dijual kepada orang yang membeli dimulai sejak akad selesai bukan sejak perpisahan antara sipenjual dan pembeli. Berdasarkan hal ini, jika kita katakan bahwa hibah baru terlaksana setelah benda hibah diterima oleh orang yang diberi, maka sebelum benda hibah diterima penerima hibah, orang yang menghibahkannya dibolehkan menarik kembali hibahnya. Namun, jika barang tersebut telah diterima oleh orang yang diberi hibah, berarti telah menjadi hak milik orang yang diberi hibah tersebut, dan ia telah mulai memilikinya setelah

akad tersebut. Kesimpulannya barang hibah mulai dimiliki orang yang diberi sejak selesai akad, namun baru dapat terlaksana setelah diterima.<sup>31</sup>

## 2. Batas Pemberian Hibah

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan diantara keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam adalah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia dan sesuai pula dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad bin Hasan Al-Shaybani bin Farqad, lahir di daerah Wasith, Iraq, tahun 132 H dan wafat tahun 189 H, bahwa orang yang menghilangkan semua hartanya adalah orang yang dungu dan tidak layak bertindak hukum. Oleh karena itu, orang yang menghibahkan semua harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap “batal”, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan keluarga dan ahli warisnya, sungguh tidak dibenarkan, sebab di dalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk menyejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarga

---

<sup>31</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih al-Utsmani, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, penterjemah: Abu Hudzaifah, Jakarta, Pustaka Imam Syafi'i, 2008, hlm. 111.



jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah ia menjerumuskan sanak keluarganya ke gerbang kekafiran.<sup>32</sup>

Apabila seseorang dalam keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari harta bendanya itu. Rasulullah SAW bersabda;

وعن سعد بن ابي وقاص, انه قال: جاءني رسول الله صلي الله عليه وسلم. يعودني من وجع اشتد بي, فقلت: يا رسول الله, اني قد بلغ بي من الوجع ما ترى و انا ذو مال, ولا يرثني الا ابنة لي, افاء تصدق بثلثي مالي؟ قال: لا, قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا, قلت: فالثلث؟ قال: الثلث و الثلث كثيرا او كبير انك ان تذر ورتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكفون الناس,, (رواه مسلم)

Artinya:” Dan dari Sa`d bin Abi Waqqash, bahwa ia berkata: Rasulullah saw. pernah datang ketempatku untuk melawat aku ketika aku sakit keras, lalu aku bertanya: Ya Rasulullah! sesungguhnya aku sudah sakit sangat payah sebagaimana yang engkau lihat sendiri, sedangkan aku ini orang yang sangat kaya dan tidak ada ahli waris lain selain anak-anak perempuan, apakah boleh aku menyedekahkan dua pertiga daeri hartaku itu? beliau menjawab: Jangan. Aku bertanya lagi: Ya Rasulullah! Bagaimana kalau separohnya? beliau pun menjawab lagi: jangan. Aku bertanya lagi: Kalau sepertiga? beliau menjawab: Sepertiga, dan (sekali lagi) sepertiga itu sudah cukup banyak atau sudah cukup besar, kerana sesungguhnya engkau jika meninggalkan ahli warismu itu dalam keadaan cukup/kaya akan lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka itu dalam keadaan kekurangan yang selalu menadahkan tangan kepada orang lain” (HR Muslim).<sup>33</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas disebutkan bahwa pemberian harta hibah dari seseorang kepada orang lain ada batasan

<sup>32</sup> Abdul Maman, *op. cit.* Hlm. 138.

<sup>33</sup> Terjemahan Nailul Authar himpunan hadis-hadis hukum jilid 5. penterjemah: A. Qadir Hasan, Mu`amal Hamidy, Imron dan Umar Fanany. hlm.2022.

jumlahnya, hal ini sesuai dalam KHI buku II hukum kewarisan bab VI tentang hibah,

Pasal 210

"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki".<sup>34</sup>

Lebih jauh dikemukakan dalam pasal 213 yang berbunyi bahwa

"hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya".<sup>35</sup>

Dasar hukum dalam permasalahan hibah yang dipakai dalam hal ini adalah KHI yang merupakan hukum positif bagi pemeluk Agama Islam, kesimpulannya warga Negara Indonesia yang memeluk Agama Islam dalam urusan perdata harus tunduk kepada KHI.

---

<sup>34</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 185.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 185.